

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Udara merupakan media lingkungan hidup yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan. Udara mengandung campuran berbagai macam gas yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Salah satunya adalah oksigen merupakan senyawa penunjang kehidupan yang dipergunakan manusia untuk bernapas. Oleh karena itu, udara adalah faktor penting kehidupan yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Sehingga dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup secara optimal.

Namun, untuk menjaga dan memelihara kualitas udara itu tidaklah mudah. Menurut AQLI (*Air Quality Live Index*) 2, sejak 2 dekade terakhir kualitas udara di Indonesia terus memburuk. Berdasarkan pengamatan AQLI, 91% penduduk Indonesia tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara melebihi batas aman yang ditetapkan WHO (*World Health Organization*).¹ Bahkan ibu kota negara Jakarta sempat menempati peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas terburuk pada tanggal 23 Agustus 2021. Tercatat dalam periode pukul 07.00-08.00 WIB, konsentrasi sebaran PM (*particulate matter*) 2,51 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron di Jakarta sebesar 72,7 mikrogram per meter kubik (MPMK) yang mana angka tersebut telah

¹ Hendro D Sitomang, 2021, Kualitas Udara di Indonesia Terus Memburuk, <https://www.beritasatu.com/nasional/783001/kualitas-udara-di-indonesia-terus-memburuk>, (Diakses pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WIB).

melebihi standar harian nasional yaitu 65 MPMK, standar tersebut bahkan sudah sangat jauh melewati baku mutu udara ambien standar dunia WHO yang hanya 25 MPMK.² Faktor memburuknya kualitas udara bukan hanya polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor tetapi juga berasal dari sumber lain yaitu energi (pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas), industri (pabrik dan manufaktur), pembakaran limbah industri, industri ilegal, pembakaran sampah pinggir jalan, dan pembakaran lahan pertanian. Selain faktor polusi udara faktor alam juga berpengaruh pada kualitas udara.

Mengenai pengertian limbah menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)³ adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan. Sedangkan pengertian limbah industri adalah limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi, dimana produk dan limbah hadir pada saat yang sama.⁴ Ditinjau secara kimiawi limbah terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik, dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu.⁵ Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dibagi menjadi empat bagian yaitu: limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).⁶ Kehadiran limbah berdampak negatif terhadap lingkungan

² Mita, Amalia Hapsari, 2021, *Kualitas Udara di Jakarta Terburuk di Dunia Senin Pagi*, , <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/23/09365351/kualitas-udara-di-jakarta-terburuk-di-dunia-senin-pagi?newnavbar=1>, (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 11.00 WIB).

³ Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dan dihapus, serta ditambahkan beberapa pasal oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴ Latar Muhammad Arief, 2016, *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, Yogyakarta, CV Andi Offset, hlm. 23.

⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.⁷

Melihat hal tersebut membuktikan bahwa pencemaran udara merupakan permasalahan lingkungan yang sulit untuk diatasi, apalagi saat ini perkembangan disektor industri sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini karena kegiatan industri yang pada prosesnya menghasilkan polutan sehingga menyebabkan pencemaran udara. Jenis polutan yang sering dihasilkan dari kegiatan industri diantaranya: karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), partikulat, hidrokarbon, CFC (*Chloro Fluoro Carbon*), timbal, dan karbon dioksida (CO₂). Jenis-jenis polutan tersebut memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika keberadaannya melebihi ambang batas yang diperbolehkan dalam udara ambien.⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No.22 Tahun 2021) pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari tiga jenis pencemaran yang sering terjadi dalam kegiatan industri dan sulit untuk diatasi. Contoh yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

⁸Iwan Supriyatna, 2021, *Pembatasan Aktivitas Masyarakat Tidak Berdampak Banyak Terhadap Kualitas Udara*, <https://www.suara.com/bisnis/2021/07/29/151045/pembatasan-aktivitas-masyarakat-tidak-berdampak-banyak-terhadap-kualitas-udara>, (Diakses pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WIB).

pertama adalah pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM). Perusahaan berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini bergerak dibidang produksi kapas sintetis (serat rayon). Sejak beroperasinya perusahaan pada tahun 2017, limbah hasil aktivitas PT. RUM berupa hidrogen sulfida (H_2S) yang densitasnya lebih tinggi ($1,393 \text{ g/dm}^3$) dari densitas udara ($1,293 \text{ g/dm}^3$) sehingga menimbulkan bau busuk.⁹ Gas beracun ini terhirup oleh warga di pemukiman sekitar lokasi perusahaan sehingga banyak warga yang mengeluhkan sesak, mual, pusing, dan gangguan sistem pernapasan. Untuk mengatasi permasalahan bau ini PT RUM diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207/Tahun 2018. Selama penghentian kegiatan produksi tersebut, PT.RUM diwajibkan untuk melakukan perbaikan pengolahan limbah selama 18 bulan sejak 22 Februari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2019. Namun, meskipun telah diberikan sanksi administratif, permasalahan mengenai bau busuk yang mengganggu aktivitas serta kesehatan warga sekitar sampai saat ini masih belum teratasi.¹⁰

Berdasarkan permasalahan pencemaran udara tersebut dapat dilihat bahwa penerapan sanksi administratif masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara oleh korporasi. Jika hal itu terjadi, maka

⁹ Sofarudin, 2018, *Hasil Penelitian Tim Independen Soal Limbah PT RUM, 2 Unsur Limbah Belum Memenuhi Baku Mutu*, <https://sukoharjonews.com/hasil-penelitian-tim-independen-soal-limbah-pt-rum-dua-unsur-limbah-belum-memenuhi-baku-mutu/>, (Diakses pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB).

¹⁰ Danar Widiyanto, 2018, *Tuntut PT RUM Tutup, Seribuan Warga Tiga Kabupaten Demo*, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/tuntut-pt-rum-tutup-seribuan-warga-tiga-kabupaten-demo/>, (Diakses pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada pukul 13.30 WIB).

penegakkan hukum lingkungan berdasarkan hukum pidana dapat dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UUPPLH yang mengatur bahwa hukum pidana dapat diterapkan apabila sanksi administrasi telah dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan sanksi itu tidak terpenuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini karena UUPPLH menganut asas *ultimum remedium* yaitu menjadikan hukum pidana sebagai pilihan terakhir dalam penegakkan hukum lingkungan setelah hukum perdata dan hukum administrasi. Namun asas ini berlaku hanya terbatas pada perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 100 UUPPLH yaitu melanggar baku mutu limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.

Adapun kasus korporasi lainnya yang berkontribusi terhadap pencemaran udara lainnya adalah pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Mahkota Indonesia (PT MI). Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur kimia ini terbukti ikut berkontribusi dalam pencemaran udara di Jakarta. Berdasarkan hasil temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam inspeksi dadakan ke PT MI ditemukan bahwa pada cerobong asam sulfat unit dua melebihi baku mutu untuk parameter Sulfur Dioksida (SO₂). Seperti yang diketahui bahwa gas SO₂ merupakan penghasil bau busuk dan juga gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kepala DLH dan penyidik pegawai Negeri Sipil DLH menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah yaitu memperbaiki pengelolaan emisi sumber tidak

bergerak dari kegiatan produksi dengan jangka waktu 45 hari setelah putusan ditetapkan.¹¹

Kasus berikutnya adalah pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Citra Mas Mandiri (CMM), yang bergerak dibidang pengolahan minyak bakar hasil olahan ban bekas. PT CMM berlokasi di Kendal, Semarang, Jawa Tengah juga terbukti ikut berkontribusi mencemari udara dalam aktivitas industrinya. Pembakaran ban bekas yang berasal dari pabrik menimbulkan bau tidak sedap sehingga memicu timbulnya banyak nyamuk hingga kerumah-rumah warga. Pembakaran ini mengakibatkan banyak warga yang terserang demam berdarah, cikungunya, dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Warga telah melakukan demonstrasi ke PT CMM dan pada akhirnya terjadi kesepakatan di kantor kecamatan Boja. Hasil dari kesepakatan itu adalah PT CMM diminta berhenti beraktivitas untuk melakukan pembenahan berbagai fasilitas selama 3 bulan. Namun pada kenyataannya saat PT CMM beroperasi kembali, limbah dari aktivitas industrinya masih tetap mengganggu warga. Pada akhirnya PT CMM mendapat surat keputusan Gubernur Jawa Tengah No.660.1/BLHI/1236 tentang pengenaan sanksi administratif dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab industri pengolahan ban bekas PT Citra Mas Mandiri di kabupaten Kendal.¹²

¹¹ Anonim, 2019, *DKI Sanksi PT Mahkota Indonesia Karena Kontribusi Pencemaran Udara*, <https://m.merdeka.com/jakarta/dki-sanki-pt-mahkota-indonesia-karena-kontribusi-pencemaran-udara.html>, (Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 13.00 WIB).

¹² Ponco Wiyono, 2015, *Warga Segel Pabrik Ban PT Citra Mas Mandiri*, <https://www.tribunnews.com/regional/2015/09/21/warga-segel-pabrik-ban-pt-citra-mas-mandiri>, (Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 14.00 WIB).

Masih banyak kasus lain mengenai pencemaran udara yang dilakukan oleh korporasi. Pencemaran udara tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusahaan lingkungan. Mengingat besarnya pengaruh aktivitas korporasi terhadap pencemaran udara, maka sudah sepatutnya korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang :
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENCEMARAN UDARA AKIBAT LIMBAH HASIL AKTIVITAS
PERUSAHAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan pencemaran udara berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian kesalahan terhadap korporasi pelaku pencemaran udara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan pencemaran udara berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan mengkaji tentang pembuktian kesalahan terhadap korporasi pelaku pencemaran udara.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran udara akibat limbah hasil aktivitas perusahaan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran udara akibat dari limbah hasil aktivitas korporasi dan masukan bagi pemerintah serta perusahaan yang menghasilkan limbah yang mencemari udara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga

kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹³

Menurut cara pencemaran masuk atau dimasukkan ke atmosfer, pencemaran udara diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: *pertama* pencemaran primer, pencemaran yang diemisikan secara langsung dari sumber cemar, dan *kedua* pencemaran sekunder, cemar yang terbentuk oleh proses kimia di atmosfer. Sumber pencemaran dari aktivitas manusia (antropogenik) adalah setiap kegiatan manusia yang mengemisikan cemar primer ke atmosfer. Terdapat dua macam kategori antropogenik yaitu: *pertama*, sumber tetap seperti pembangkit energi listrik dengan bahan bakar fosil, pabrik, rumah tangga, jasa, dan lain-lain. *Kedua*, sumber bergerak seperti truk, bus, pesawat terbang, dan kereta api.¹⁴

Sebenarnya udara di atmosfer bumi tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih. Beberapa gas seperti *sulfur dioksida* (SO₂), *hidrogen sulfide* (H₂S), dan Karbonmonoksida (CO) selalu dibebaskan ke udara sebagai produk samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik, pembusukan sampah tanaman, kebakaran hutan, dan sebagainya.¹⁵

Meskipun begitu, udara di atmosfer masih dapat dikatakan aman apabila zat-zat seperti yang disebutkan diatas atau zat-zat berbahaya lain kadarnya masih di bawah nilai ambang batas. Nilai ambang batas (NAB) adalah kadar

¹³ Philip Kristanto, 2013, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm.147.

¹⁴ L.M. Arief dalam Wiedya Putri H, et.all, "Metode *Weighted Product* Untuk Pendukung Keputusan Penilaian Pencemaran Udara Berdasarkan Limbah Gas dan Kualitas Udara Ambien", *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, Vol.5, No.1 (2019), hlm. 100.

¹⁵ Philip Kristanto, *Op.cit.*, hlm.114.

tertinggi suatu zat di mana seseorang dalam suatu lingkungan masih sanggup berada tanpa menunjukkan suatu respon berupa penyakit atau gangguan-gangguan terhadap kesehatannya sehari-harinya untuk jangka waktu 8 jam/hari serta 40 jam/bulan.¹⁶

Fungsi nilai ambang batas di dalam pencemaran udara adalah :¹⁷

- a) Sebagai indikator untuk secara dini mengetahui bahwa suatu lingkungan (udara) sudah mulai dicemari oleh suatu bahan atau zat yang dinyatakan melalui NAB-nya (sebagai suatu konsensus).
- b) Sebagai parameter untuk menyatakan sampai batasan berapa suatu zat akan mulai berubah sifatnya dari suatu kontaminan menjadi suatu polutan.
- c) Dalam kedudukannya baik sebagai indikator maupun parameter, NAB digunakan sebagai pedoman di dalam program pengendalian masalah pencemaran udara.
- d) Digunakan untuk perlindungan bagi kesehatan masyarakat.

Kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk menentukan seberapa besar dampak negatif dari pencemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas udara ambien ditentukan oleh kuantitas emisi cemaran dari sumber cemaran, dan proses transportasi, konversi, dan penghilangan cemaran di atmosfer.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.177.

¹⁸ L.M. Arief dalam Wiedya Putri H, et.all, *Op.cit.*, hlm.101.

Terdaat dua baku mutu kualitas udara ambien, yaitu : baku mutu primer dan baku mutu sekunder. Baku mutu primer adalah baku mutu yang ditetapkan untuk melindungi pada batas keamanan yang mencukupi (*adequate marin safety*) kesehatan masyarakat yang secara umum ditetapkan untuk melindungi sebagian masyarakat (15% - 20%) yang rentan terhadap pencemaran udara. Sedangkan baku mutu sekunder adalah baku mutu yang ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dari setiap efek negatif pencemaran udara yang telah diketahui atau dapat diantisipasi.¹⁹

Semakin maraknya kegiatan industri pada saat ini menghasilkan banyak zat-zat berbahaya di udara yang berasal dari limbah hasil aktivitas perusahaan menimbulkan dampak serius bagi kualitas hidup masyarakat yang tinggal dan berada di sekitar kegiatan perusahaan itu dilakukan, tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut), termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya.

2. Korporasi

Korporasi dalam istilah lain dikenal dengan “*corporatie*” (Belanda), “*corporation*” (Inggris), “*korporation*” (Jerman), berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. Seperti halnya kata-kata lain yang berakhiran

¹⁹ L.M. Arief dalam Wiedya Putri H, et.all, *Loc.cit.*

“tio” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (substantium) berasal dari kata kerja “*corporare*”. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberikan badan atau membandankan. Dengan demikian, “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membandankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²⁰

Sementara itu Sadjipto Rahardjo memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.²¹

Korporasi menurut Subekti dan Tjitrosudibio adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini korporasi dari bentuk hukumnya dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korporasi dalam arti sempit adalah badan hukum. Sedangkan dalam arti luas, korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.²² Pengertian korporasi dalam arti luas menurut Sutan

²⁰ Soetan K. Malikoel Adil dalam Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm.12.

²¹ Sadjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumi, hlm.110.

²² Subekti dan Tjitrosudibio dalam Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenada Media, hlm.103.

Remy Sjahdeini ini sejalan dengan pengertian korporasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi (PERMA No.13 Tahun 2016) yang mengartikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah Belanda disebut dengan *Teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Responsibility*. Pertanggungjawaban pidana atau disebut *Teorekenbaardheid* ada dengan maksud untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Pelaku dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²³

Mengenai konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban”, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the philosophy of Law*” mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁴ Seiring dengan

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm.18.

²⁴ Roscou Pound dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta, PT.Raja grafindo Persada, hlm.16.

berjalannya waktu, betuk dari ganti rugi yang awalnya berbentuk sejumlah uang berubah menjadi penjatuhan hukuman.²⁵

Menurut Sudarto, syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah .²⁶

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan;
- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelpaan;
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika pada diri orang itu terdapat kesalahan. Kesalahan adalah keadaan batin tertentu dari pembuat tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepadanya.²⁷

Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal adalah faktor si pembuat dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan faktor kehendak yaitu si pembuat dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tadi.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm.17.

²⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.77.

²⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana, hlm.73.

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm.30.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹ Penelitian hukum ini meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini memiliki maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai suatu penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁰

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

²⁹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

³⁰ *Ibid.*, hlm.36.

- b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet.³¹
- c. Bahan non-hukum yang dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran udara akibat aktivitas perusahaan.³²

3. Cara pengumpulan bahan hukum

Mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan terhadap Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan , artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet.³³

4. Metode analisis

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif. Metode analisis preskriptif menurut Soejono Soerkanto adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu,³⁴ yaitu dengan mengumpulkan data umum baik berupa asas-asas hukum ataupun ajaran dan pendapat para ahli hukum yang kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji mengenai

³¹ *Ibid.*, hlm.157.

³² *Ibid.*, hlm.158.

³³ *Ibid.*, hlm.160.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm.15.

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran udara akibat limbah hasil aktivitas perusahaan.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Agar mempermudah dalam penulisan, penulis menjabarkan isi skripsi ini dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II Pencemaran udara. Bab ini berisi tinjauan umum mengenai pengertian pencemaran udara, dampak pencemaran udara dan perbuatan pencemaran udara dalam hukum lingkungan di Indonesia.

Bab III Pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab ini berisi uraian tentang korporasi, pertanggungjawaban pidana, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab IV Hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisi uraian mengenai hasil dari penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pencemaran udara dalam hukum positif di Indonesia serta pembuktian kesalahan terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian.